

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengecualian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian perselisihan pertengkaran terus menerus dalam SEMA No.3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

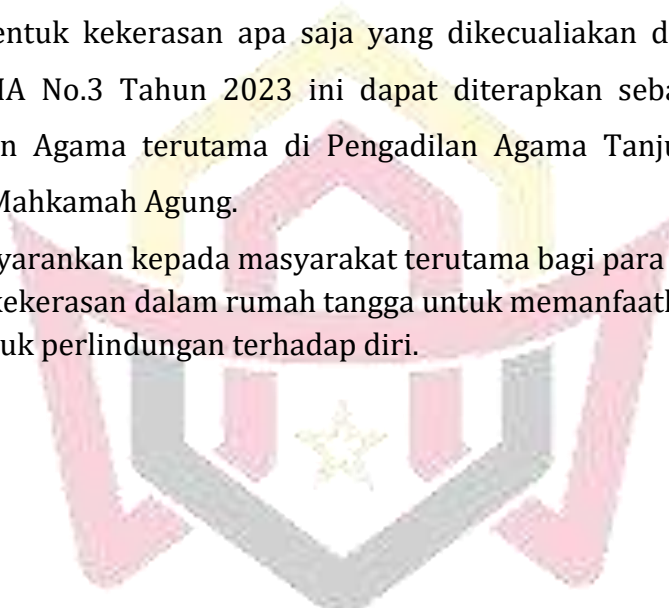
1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam pengecualian perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 menurut hakim di pengadilan agama Tanjung Pati tidak dijelaskan secara rinci, sehingga pihak pengadilan berpedoman kepada undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu, kekerasan secara fisik, kekerasan secara fisikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.
2. Pandangan hakim di pengadilan agama Tanjung Pati tentang pengecualian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan diterimanya perceraian di pengadilan agama Tanjung Pati memberikan dampak yang positif hal ini dibuktikan dengan diterimanya perkara kekerasan dalam rumah tangga ini di pengadilan agama Tanjung Pati serta sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap korban yang mengalami kekerasan sehingga terhindar dari kekerasan yang berkelanjutan dan hal-hal yang tidak diinginkan baik itu secara fisik maupun nonfisik.
3. Penerapan surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023 dalam perkara-perkara di pengadilan agama Tanjung Pati sudah diterapkan sejak Januari tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya kasus dengan nomor perkara 22/Pdt. G/2024 PA.LK. dan pada pelaksanaannya hakim tetap melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran perkara dan juga mempertimbangkannya sebelum menentukan putusan nya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengecualian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian perselisihan pertengkaran terus menerus dalam SEMA No.3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan kelanjutan SEMA No.3 Tahun 2023 mengenai bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang dikecualikan dalam SEMA ini. Agar SEMA No.3 Tahun 2023 ini dapat diterapkan sebaik mungkin di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Tanjung Pati sesuai harapan Mahkamah Agung.

Penulis menyarankan kepada masyarakat terutama bagi para korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk memanfaatkan aturan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap diri.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi, Putra Zainal. 2021. *Faktor Penyebab Perceraia Pada Pasangan Usia Pernikahan Diatas 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Renah Samanek Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Bakhtiar, A. (2014). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta, hal 25.
- Dariyo, A. (2003). *Faktor Penyebab Perceraian dalam Keluarga*. Jakarta, hal 34.
- Elwardiyah, Mutiah. (Petugas PTSP di Pengadilan Agama Tanjung Pati). wawancara 28 November 2024.
- Fuad, S. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna).
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, (2001) *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta), hal 120.
- Hamid, Abdul. (Analisis Perkara di Pengadilan Agama Tanjung Pati). wawancara 28 November 2024.
- Handinata, Alan. (2023). Analisis Faktor Penyebab Perceraian (Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021). Aceh: UIN Ar-Ranry Darussalam Banda Aceh.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hayati, Dina. (Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati). wawancara 28 November 2024.
- Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Ibrohim, A. (1995). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Penyebab dan Solusi*. Jakarta, hal 43.
- Online, Hukum. (2024). Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI. Diakses tanggal 4 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/?page=all>
- Pengadilan Agama Tanjung Pati. 2023. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan agama Tanjung Pati Kelas 1B. Limahpulu Kota.

Rauhillah, Ai Illah. 2023. Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Rifa'I, Moh. (2014). *Fiqh Islam*. Semarang

Riski, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017)

Setiyowati, E. (1997). *Penyebab Perceraian dalam Keluarga: Analisis dan Solusi*. Jakarta.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam. 1 ed. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.

Santoso, A. B,. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*", jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 (1).

Sayyid Sabiq, (1980) *Fikih Sunnah* 8, PT Alma'rif, Bandung, hlm., 7.

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sri Widodo, Joko. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press.

Syafriadi. 2020. Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B. Uin Imam Bonjol Padang.

Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Percerian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, Ilham. 2019. Faktor-faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan yuridiksi dalam perspektif Gender. Uin Syarif Hidayatullah.

Zainuddin Ali, (2012) *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 62

Zahry Hamid, (1978) *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 73.

Zwestika, Rista, (2024), 5 Alasan terbesar penyebab perceraia di Indonesia.
<https://pina.id/artikel/detail/5-alasan-terbesar-penyebab-perceraian-di-indonesia-9uzsrlr6bq4>. di akses Tanggal 6 September.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

<https://www.pa-tanjungpati.go.id/layanan-publik/laporan/lpk>, (Diakses terakhir pada 6 Septemer 2024)

https://sipp.pa-pati.go.id/statistik_perkara. (Diakses terakhir pada 6 September 2024)

<https://pa-tanjungpati.go.id/tentang-pengadialan/profile>
pengadilan/struktur-organisasi

<https://pa-tanjungpati.go.id/>